

TRANSFORMASI KONSEP MUSYTARAKAH PADA ADAT WARIS ISLAM BANJAR

Muhammad Jaidi¹
STAI Darul Ulum Kandangan¹
Email: mhmdjaidi@gmail.com¹

Abstract: *This study focuses on the transformation of the musytarakah concept within the inheritance customs of Banjar Islam. The selection of this topic is based on the importance of understanding how the principles of justice in inheritance distribution can be applied in the local context of the Banjar community. The hypothesis of this study is that the musytarakah concept introduced by Umar bin Khattab can be adapted and applied in the Banjar's badamai customs to resolve inheritance disputes fairly. The study uses a descriptive qualitative analysis with a case study approach in the Banjarese community. The results of the study show that the musytarakah principle, which emphasizes justice and dispute resolution, can be applied in badamai customs, although there are some differences in the implementation mechanisms. This transformation demonstrates that the musytarakah concept can be adjusted to local social and cultural norms, providing an effective solution to inheritance distribution issues.*

Keyword: *Concept transformation, Musytarakah, Inheritance custom, Banjar Islam, Inheritance justice.*

Abstrak: Penelitian ini berfokus pada transformasi konsep *musytarakah* dalam adat waris Islam Banjar. Alasan pemilihan topik ini didasarkan pada pentingnya memahami bagaimana prinsip keadilan dalam pembagian warisan dapat diterapkan dalam konteks lokal masyarakat Banjar. Hipotesis penelitian ini adalah bahwa konsep *musytarakah* yang diperkenalkan oleh Umar bin Khattab dapat diadaptasi dan diterapkan dalam adat *badamai* Banjar untuk menyelesaikan sengketa warisan secara adil. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dengan studi kasus pada masyarakat Banjar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip *musytarakah* yang menekankan keadilan dan penyelesaian sengketa dapat diterapkan dalam adat *badamai*, meskipun terdapat beberapa perbedaan dalam mekanisme pelaksanaannya. Transformasi ini memperlihatkan bahwa konsep *musytarakah* dapat disesuaikan dengan norma sosial dan budaya setempat, memberikan solusi yang efektif untuk masalah pembagian waris.

Kata Kunci: Transformasi konsep, Musytarakah, Adat waris, Islam Banjar, Keadilan waris.

A. PENDAHULUAN

Transformasi adalah proses mengubah berbagai aspek kehidupan, seperti fisik, matematis, biologis, teknologis, atau sosial. Transformasi dapat menghasilkan perubahan yang signifikan dan membantu kemajuan dan perkembangan suatu sistem atau benda. Proses mengubah atau mengalihkan ide atau gagasan dari satu bentuk atau penafsiran ke bentuk atau penafsiran yang lain dikenal sebagai transformasi konsep. Ini dapat terjadi di berbagai bidang, seperti seni, ilmu pengetahuan, psikologi, atau pendidikan.

Transformasi konsep dalam pendidikan dapat terjadi ketika seseorang mengubah atau mengalihkan pemahaman atau pengetahuan tentang suatu materi pelajaran. Misalnya, saat siswa belajar matematika, mereka dapat mengalami transformasi konsep saat mereka memahami konsep yang lebih kompleks, seperti aljabar atau geometri.

Transformasi konsep umumnya adalah proses perubahan atau pengalihan interpretasi atau pemahaman suatu ide. Ini dapat terjadi di berbagai bidang dan dapat menyebabkan perubahan paradigma, kreativitas yang lebih besar, atau pemahaman yang lebih mendalam.

Istilah "*Musytarakah*" mengacu pada prinsip pembagian harta warisan dalam agama Islam yang diterapkan selama pemerintahan Umar bin Khattab. Prinsip ini digunakan untuk menyelesaikan masalah yang muncul selama proses pembagian harta warisan dengan tujuan utama untuk mewujudkan keadilan, kedamaian, dan keharmonisan di antara para ahli waris.

Selain itu, hukum waris adat Banjar berfokus pada menyelesaikan masalah pembagian waris untuk menjaga perdamaian dan keadilan di antara ahli waris. Adat *badamai* adalah konsep yang dipraktikkan oleh masyarakat Banjar dan seringkali menjadi solusi untuk berbagai masalah, baik pidana maupun perdata, salah satunya adalah masalah pembagian waris.

Musytarakah dan adat *badamai* dalam pembagian waris memiliki permasalahan yang serupa, yakni adanya rasa ketidakadilan atas pembagian waris. Dengan difasilitasi oleh seorang hakim atau ahli dalam ilmu waris pembagian waris yang telah diketahui masing-masing bagiannya menurut ilmu *faraidh*, selanjutnya dengan mempertimbangkan rasa keadilan antara ahli waris yang dibantu oleh ahli ilmu *faraidh* dilakukan kesepakatan yang dapat diterima oleh para ahli waris dalam pembagian warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.

B. PEMBAHASAN

1. Definisi Musytarakah

Dalam bahasa Islam, "*musytarakah*" adalah istilah yang digunakan ketika ada masalah dalam pembagian hak waris. Beberapa definisi musytarakah adalah sebagai berikut:

- a. Dalam ilmu *Faraidh*, masalah *musytarakah* adalah ketika ahli waris terdiri dari suami, ibu, saudara seibu laki-laki atau perempuan lebih dari satu, dan saudara kandung sendiri atau bersama saudara kandung. Kata *musytarakah* berasal dari bahasa Arab, *sharaka* atau *ishtaraka*, yang berarti "persekutuan atau bersama-sama".¹
- b. Jika seorang ahli waris adalah suami, ibu, nenek, seorang atau lebih saudara sekandung (laki-laki saja atau laki-laki bersama perempuan), dan dua atau lebih saudara seibu (baik laki-laki atau perempuan), maka permasalahan warisan tersebut dinamakan *musytarakah*, *musyarrikah*, atau *himariyah*.²
- c. Salah satu masalah yang terjadi selama khalifah Umar bin Khattab adalah *Himariyah*. Masalah *musytarakah* kadang-kadang disebut sebagai masalah *himariyyah*. Ketika ahli waris terdiri dari suami, ibu, dua orang saudara laki-laki sekandung dan dua orang saudara seibu, masalah ini muncul. Di sini, saudara kandung tidak menerima apa pun dari bagian sisa (*ashabah binafsih*), karena tirkah telah diberikan habis kepada *ashabul furudh*.³

Menurut definisi-definisi tersebut, musytarakah adalah masalah warisan ketika pewaris terdiri dari suami, ibu atau nenek, dua orang atau lebih saudara seibu laki-laki atau perempuan, dan satu orang atau lebih saudara sekandung. Dalam kasus ini, saudara kandung tidak dapat mewarisi harta warisan karena mereka hanya menerima bagian dari sisa warisan, dan saudara kandung tidak dapat memperoleh harta sisa lainnya.

Tabel berikut menunjukkan perhitungan pembagian waris yang dimaksud:

Ahli Waris	Bagian	AM = 6
Suami	1/2	3
Ibu	1/6	1
2 Saudara Laki-Laki Sekandung	Abn	0

¹ Darmawan, *Hukum Kewarisan Islam* (Surabaya: Imtiyaz, 2018), h. 241.

² Khairuddin, *Fikih Faraidh Teknik Penyelesaian Kasus Waris* (Aceh: Sahifah, 2020), h. 73.

³ Muhammad Hasan, *Kasus-Kasus Kontroversi Dalam Kewarisan* (Pontianak: IAIN Pontianak Press, 2023), h. 22.

2 Saudara Laki-Laki Seibu	1/3	2
Jumlah		6

Keterangan: Abn ('Ashabah Bi Nafsih)

Tabel berikut menunjukkan perhitungan *musytarakah* warisan tersebut:

Ahli Waris	Bagian	AM = 6	TM. $6 \times 2 = 12$	
Suami	1/2	3	6	6
Ibu	1/6	1	2	2
2 Saudara Laki-Laki Sekandung	Musyaraka h 1/3	2	4	2
2 Saudara Laki-Laki Seibu				2
Jumlah		6	12	12

Tabel berikut menunjukkan contoh *musytarakah* lainnya:

Ahli Waris	Bagian	AM = 6
Suami	1/2	3
Ibu	1/6	1
1 Saudara Laki-Laki Sekandung	Abg	0
1 Saudari Perempuan Sekandung		0
3 Saudara Perempuan Seibu	1/3	2
Jumlah		6

Keterangan: ('Ashabah Bil Ghair)

Tabel berikut menunjukkan perhitungan *musytarakah* warisan tersebut:

Ahli Waris	Bagian	AM = 6	TM. $6 \times 5 = 30$	
Suami	1/2	3	15	15
Ibu	1/6	1	5	5
1 Saudara Laki-Laki Sekandung	Musyarakah 1/3	2	10	2
1 Saudari Perempuan Sekandung				2
3 Saudara Perempuan Seibu				6
Jumlah		6	30	30

2. Sejarah *Musytarakah*

Tabel pertama menunjukkan bahwa dua saudara kandung tidak menerima bagian (*siham*) sama sekali (0) karena dia adalah "*asabah*". Namun, setelah *dzawil furudh* diberikan, tidak ada harta yang tersisa. Setelah itu, saudara-saudara merasa tidak setuju dan mencoba menguji model pembagian yang disebutkan di atas kepada sahabat Umar bin Khattab. Pada awalnya, Umar tetap membaginya seperti yang disebutkan di atas karena itulah ketentuan yang ada dalam al-Qur'an dan al-Sunnah.⁴

Namun, saudara sekandung dalam kasus seperti di atas menolak dengan alasan bahwa mereka lebih dekat dengan pewaris daripada saudara seibu. Dalam memperjuangkan hak-haknya, saudara kandungnya mengeluarkan pernyataan berikut: "*Wahai amirul mu'minin, andaikan bapak kami adalah himar, bukankah kami ini berasal dari ibu yang satu?*". Kasus penyelesaian *mushtarikah* ini juga disebut sebagai *himariyah* karena pernyataan tersebut.⁵

"*Wahai amirul mu'minin, andaikan bapak kami terdiri dari batu dan dilemparkan di dalam lautan, bukankah kami berasal dari satu ibu.?*". Kasus ini juga sering disebut *hajariyah* dengan pernyataan seperti di atas karena ada kata "*hajar*" (batu).⁶

Namun, justru dengan mengucapkan kata-kata seperti itu, Umar membuatnya berpikir tentang protes yang dilakukan oleh saudara-saudara sekandungnya, dan akhirnya dia membuat keputusan untuk membagi bagian 1/3 kepada semua saudara seibu dan sekandung secara berserikat (*mushtarikah*). Sahabat seperti Ali bin Abi Thalib, Ibn Mas'ud, dan Ibn Abbas tidak setuju dengan metode pembagian *mushtarikah* di atas, tetapi Imam Malik, Syafi'i, dan yang lainnya kemudian mengadopsi penyelesaian seperti ini.⁷

Tabel di atas menunjukkan bahwa saudara seibu dan saudara sekandung masing-masing menerima bagian 1/3 (sepertiga) yang semula merupakan *furudh* dari saudara seibu secara berserikat (*mushtarikah*). Oleh karena itu, bagian *siham* yang ditunjukkan dalam daftar adalah 2 (dua) dan dibagi secara sama rata kepada dua saudara seibu dan dua saudara sekandung, tanpa membedakan jenis kelamin. Dengan demikian, sebagai bentuk *ishtirak* dalam penerimaan bagian, bagiannya sama rata antara dua kelompok saudara yang disebutkan di atas.⁸

⁴ Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam* (Surabaya: Pustaka Radja, 2016), h. 171.

⁵ *Ibid*, h. 171-172.

⁶ *Ibid*.

⁷ *Ibid*.

⁸ *Ibid*, h. 173.

itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan **tidak menyusahkan (ahli waris)**. Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun."

Dalam ayat ini juga disebutkan bagian-bagian waris bagi ahli waris yang berhak menerimanya, tetapi disebutkan bahwa si pewaris tidak menyusahkan ahli waris. Ini berarti jika salah seorang ahli waris mengalami kesulitan yang lebih besar saat si pewaris hidup atau setelah meninggal, sehingga salah seorang ahli waris harus melakukan hal lebih banyak untuk si pewaris daripada ahli waris lainnya. Jadi, pembagian warisan mungkin tidak seperti yang telah disebutkan sebelumnya.

c. QS. An-Nisa ayat 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَهِيَ أُمٌّ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ إِنْ كَانَتْ ائْتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَتْ إِخْوَةً رَجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: "Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalālah). Katakanlah, "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalālah, (yaitu) jika seseorang meninggal dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan, bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Adapun saudara laki-lakinya mewarisi (seluruh harta saudara perempuan) jika dia tidak mempunyai anak. Akan tetapi, jika saudara perempuan itu dua orang, bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) beberapa saudara laki-laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak tersesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."

Dalam hal seorang pewaris tidak memiliki keturunan yang dapat menjadi ahli waris, harta warisan akan diwariskan kepada saudara-saudaranya sebagai pengganti ahli waris yang tidak ada.

4. Syarat-Syarat *Musytarakah*

Syarat-syarat berikut harus dipenuhi untuk pembagian waris musytarakah:

1. Jumlah saudara seibu harus setidaknya dua, baik laki-laki maupun perempuan.
2. Berserikat dengan saudara seibu harus bersama dengan saudara sekandung. Kewarisan saudara laki-laki seayah menjadi gugur jika dia berserikat dengan salah satu dari mereka.
3. Satu atau lebih saudara laki-laki kandung harus ada. Jika saudara kandung perempuan, ia akan menerima bagian *ashabul furudh* (mengambil bagian yang telah ditentukan), dan asal masalahnya menjadi "'aul," dan *musytarakah* akan gugur.
4. Setelah *ashabul furudh* menguasai harta warisan, tidak ada yang tersisa. Dalam kasus di mana ada sisa harta, saudara laki-laki kandung mendapat bagian dari harta tersebut, tanpa bergabung dengan saudara laki-laki seibu.⁹

Musyarakah tidak terjadi jika syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi. Perlu diingat bahwa saudara perempuan sekandung tidak perlu. Ini disebabkan oleh fakta bahwa saudara perempuan adalah *ashabah bil ghair* apabila saudara laki-laki tidak ada. Begitu pula, *musyarokah* tidak terjadi jika hanya ada satu saudara seibu karena akan ada sisa harta untuk ahli waris *ashabah*.¹⁰

5. Keadilan *Musytarakah* Dalam Pembagian Waris

وَأَنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ افْتَنُوا فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَثَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرَىٰ فَمَا تَلَوُا الَّذِي تَبْعِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: "Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil."

⁹ Darmawan, *op.cit.*, h. 244.

¹⁰ Sri Lum'atus Sa'adah, *Pembaharuan Hukum Waris Islam di Indonesia* (Jember: STAIN Jember Press, 2013), h. 81.

Ayat 9 dari surah Al-Hujurat menekankan betapa pentingnya menerapkan keadilan untuk menjaga ketertiban masyarakat dan menciptakan perdamaian di antara orang-orang yang terlibat dalam perselisihan atau konflik. Ayat ini menunjukkan bahwa keadilan tidak hanya merupakan tindakan yang adil, tetapi juga bertujuan untuk menyatukan semua pihak yang terlibat dan memenuhi kebutuhan mereka.

Dengan menerapkan prinsip keadilan, diharapkan konflik dan konflik antara individu dapat diselesaikan secara damai, sehingga tercipta kehidupan yang harmonis dan penuh kedamaian. Dalam situasi ini, keadilan tidak hanya merupakan tindakan individu; itu juga membantu membangun hubungan yang seimbang dan menghormati satu sama lain antara individu dan masyarakat.

Ayat 11 dan 12 dari Surah An-Nisa menunjukkan keadilan dalam pembagian waris. Pada ayat tersebut disebutkan bahwa orang tua dan anak-anak tidak mengetahui siapa yang lebih memberikan manfaat. Dari perspektif lain, ini menunjukkan bahwa ada situasi di mana salah satu pewaris memberikan manfaat yang lebih besar kepada si pewaris selama hayatnya, sehingga harus ada keadilan dalam pembagian waris terhadap keuntungan yang telah diberikan pewaris selama hayatnya tanpa mengganggu ahli waris. Dalam ayat ini disebutkan bahwa pembagian waris harus berjalan lancar tanpa adanya masalah atau perdebatan.

Pada masa kekhalifahan Umar ibn al-Khattab, masalah musytarakah terjadi dua kali, dan dia membuat dua keputusan berbeda untuk para ahli waris yang bermasalah. Putusan pertama mengenai masalah ini adalah bahwa Umar tidak memberikan bagian waris kepada saudara laki-laki sekandungnya karena dia termasuk dalam kategori ahli waris ashabah. Pada saat yang sama, para dzawil furudh telah membagi semua harta waris secara merata. Namun, dalam kasus kedua, Umar memutuskan bahwa saudara laki-laki sekandungnya akan mewarisi bersama-sama saudara seibunya karena mereka berasal dari satu ibu yang sama dan tidak mengingat keberadaan ayah. Putusan pertama Umar yang tidak memberikan bagian waris kepada saudara sekandung dihapus.¹¹

Masing-masing dari dua keputusan tersebut memiliki logika dan perspektif yang berbeda tentang penyelesaiannya. Seseorang yang memahami ayat secara tekstual akan berpendapat bahwa saudara perempuan seibu berhak atas bagian sepertiga, sesuai dengan *nash* Al-Qur'an, dan bagian mereka tidak boleh dikurangi sedikit pun. Namun, jika dipikirkan lagi, saudara sekandung juga merupakan saudara seibu, dan hubungan mereka dengan pewaris lebih kuat karena mereka memiliki ayah yang sama. Dengan demikian, seseorang seharusnya lebih berhak atas harta warisnya karena kekerabatan yang lebih kuat dengan pewaris.¹²

¹¹ Muhammad Yusron, "Penalaran Rasional dan Masalah: Ijtihad Umar ibn al-Khattab pada Kasus-Kasus Kewarisan Islam," *Journal of Islamic Law (JIL)* 2, no. 2 (5 Agustus 2021): 197–223, <https://doi.org/10.24260/jil.v2i2.327>, h. 205.

¹² *Ibid.*

Sebenarnya, dua pendapat tersebut tidak ditolak oleh nalar logika yang digunakan untuk memahami teks. Namun, ada unsur lain yang berdiri di atas hukum Islam yang mendukung salah satu dari dua pendapat tersebut, yaitu rasa keadilan, terutama dalam hal waris, di mana ketidakadilan dapat menyebabkan ketidakharmonisan di antara kerabat bahkan sampai pertikaian. Dalam kasus ini, keadilan adalah menggabungkan saudara sekandung dengan saudara seibu yang memang benar dan bersama-sama dalam bagian sepertiga. Umar mempertimbangkan faktor ini ketika dia menyamakan saudara sekandung dengan saudara seibu karena ketika argumen logis mereka sama-sama kuat, ada faktor luar yang akan menentukan pilihan hukum.¹³

Umar menyatukan saudara seibu dan saudara sekandung dalam bagian sepertiga karena menganggap mereka sebagai saudara seibu dapat membantu mereka, dan karena mereka secara logika berasal dari ibu yang sama.¹⁴

Pada akhirnya, kebiasaan masyarakat yang dikenal sebagai adat *badamai* atau *islah* sering menggunakan ijihad Umar ra. tentang konsep *musytarakah*, yang merupakan pembagian harta yang didasarkan pada musyawarah dan kerja sama. Dalam praktik ini, setiap ahli waris memiliki kesempatan untuk mengemukakan tuntutan mereka terhadap bagian warisan yang seharusnya mereka terima. Setelah tuntutan tersebut disampaikan, para pihak berusaha untuk mencapai kesepakatan yang adil tentang pembagian warisan.

¹³ *Ibid*, h. 206.

¹⁴ *Ibid*, h. 220.

Tujuan dari musyawarah ini adalah untuk mencapai keadilan yang lebih akurat dan mempertimbangkan aspek-aspek yang relevan dalam pembagian warisan. Salah satu aspek yang dipertimbangkan adalah kontribusi atau keuntungan yang diberikan ahli waris kepada pewaris selama hidupnya. Jika ada ahli waris yang memberikan keuntungan yang lebih besar kepada si pewaris, maka hal ini akan dipertimbangkan selama proses musyawarah untuk memastikan bahwa pembagian warisan dilakukan dengan adil dan seirama.

Meskipun *islah* dan *musytarakah* berbeda dalam hal perselisihan ahli waris, metode yang digunakan untuk menyelesaikannya serupa. Proses dimulai dengan menggunakan *nash-nash* al-Qur'an, atau aturan hukum waris, sebagai landasan. Untuk memediasi dan memastikan pembagian warisan yang berkeadilan dan adil, pihak yang terlibat dalam perselisihan akan melibatkan seorang hakim atau ahli ilmu waris yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam hal pembagian warisan.

Oleh karena itu, ide *musytarakah* Umar ra. tentang pembagian warisan dapat diterapkan dalam praktik masyarakat melalui adat *badamai* atau *islah*, dengan tujuan mencapai kesepakatan yang adil dan menjaga keharmonisan di antara para ahli waris. Ini dapat dicapai melalui pendekatan musyawarah dan penyelesaian yang berdasarkan prinsip keadilan.

6. Perbedaan Pendapat Ulama tentang *Musytarakah*

Pertama, sahabat Ustman, Zaid bin Tsabit, Ibnu Mas'ud, Imam Tsauri, dan Fuqaha Malikiyah dan Syafi'iyah mengatakan bahwa saudara sekandung dan saudara seibu bersekutu untuk mendapatkan sepertiga harta warisan, yang kemudian dibagi sama antara mereka. Mereka mengatakan ini karena saudara sekandung dan saudara seibu memiliki hubungan kekerabatan dengan ibu mereka, sehingga mereka juga bersama dalam mendapatkan harta warisan. Selain itu, saudara sekandung memiliki ibu yang sama dengan ibu mereka.¹⁵

Kedua, beberapa orang, termasuk Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Ubay bin Ka'ab, dan Abu Musa, kemudian diikuti oleh Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal, Abu Tsaur, al-Sya'bi, dan Ibnu Munzir, berpendapat bahwa saudara sekandung tidak berhak atas bagian karena kedudukannya sebagai *ashabah* hanya menerima harta yang tersisa jika ada, dan tidak bergabung dengan saudara seibu. Sebuah firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 12 menunjukkan bahwa *furudh* saudara seibu adalah seperenam jika mereka hanya satu, dan sepertiga jika mereka lebih dari satu. Ini adalah alasan bagi golongan ini. Mereka tidak akan menerima *furudh* yang seharusnya jika saudara sekandung digabungkan dengan mereka. Sementara itu, dalam Surah An-Nisa' ayat 176, bagian saudara sekandung disebut sebagai *ashabah bin nafsih* (laki-laki) sendirian atau lebih dan sebagai *ashabah bil ghair* saudara sekandung bersama saudarinya sendirian atau lebih.¹⁶

¹⁵ Khairuddin, *op.cit.*, h. 75.

¹⁶ *Ibid*, h. 75-76.

7. Adat Waris Islam Banjar

Masyarakat Banjar sering menerapkan Hukum adat dengan menggunakan *badamai* sebagai cara untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dan kasus, baik itu dalam konteks perdata maupun pidana. Hal ini juga berlaku dalam masalah waris yang sering kali menggunakan *badamai* sebagai metode penyelesaiannya.

8. Analisis

Transformasi konsep *musytarakah* pada adat *badamai* waris Islam Banjar dapat diketahui dengan melakukan analisis-analisis sebagai berikut:

- a. Prinsip pembagian waris *musytarakah* dan adat *badamai* adalah prinsip keadilan pembagian harta warisan kepada ahli waris.
- b. Pembagian waris *musytarakah* dan adat *badamai* berdasarkan pada kasus yang telah disebutkan dibagi dengan sama rata kepada ahli waris yang bersengketa.
- c. Mekanisme pembagian warisan *musytarakah* pertama-tama dibagi berdasarkan *nash* serta diketahui oleh para ahli waris dan kemudian dibagi rata antara ahli waris yang bersengketa. Begitupula dengan pembagian waris adat *badamai* dibagi berdasarkan *nash* serta diketahui bagian masing-masing dan kemudian dibagi rata antara ahli waris yang bersengketa.
- d. Pembagian waris yang dibagi rata difasilitasi oleh seorang intelektual yang dianggap berkompetensi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut yang juga dapat berperan dalam pengambilan keputusan atau pilihan para pihak berdasarkan pertimbangan dengan seadil-adilnya.

Konsep *musytarakah* yang terjadi pada kepemimpinan 'Umar bin Khattab ini menjadi awal mual konsep pembagian waris dengan cara yang dianggap berbeda dengan *nash-nash* al-Qur'an dan al-Sunnah dengan mengedepankan keadilan dan menyelesaikan persengketaan dalam pembagian waris. Adat *badamai* dapat dianggap transformasi dari konsep *musytarakah* berdasarkan analisis di atas, walaupun memiliki beberapa perbedaan sebagai berikut:

1. Pembagian waris dengan cara adat *badamai* tidak selalu dibagi rata untuk harta warisan yang ditinggalkan, namun lebih mengedepankan menyelesaikan perselisihan pada pembagian warisan.
2. Pembagian dengan cara *musytarakah* pada awal dilakukan dan diputuskan oleh seorang pemimpin kaum muslim atau bisa disebut seorang kepala negara yang juga dikenal sebagai intelektual agama yang pemikirannya banyak diikuti oleh para intelektual lainnya. Sedangkan adat *badamai* dilakukan oleh intelektual agama yang ahli

dalam masalah pembagian warisan yang berperan memediasi dan memberikan pilihan terbaik dalam pembagian warisan bukan untuk memberikan sebuah keputusan.

3. Berbedanya ahli waris yang bersengketa, di mana *musytarakah* terjadi sengketa antara saudara sekandung dengan saudara seibu yang mana saudara kandung sebagai *ashabah* dalam pembagian harta tidak mendapatkan warisan dari sisa harta warisan. Sedangkan adat *badamai* dapat terjadi kepada siapa saja ahli waris yang bersengketa dalam pembagian harta warisan.

C. PENUTUP

Musytarakah dalam pembagian harta warisan adalah hasil *ijtihad* salah seorang sahabat Nabi Muhammad saw. yang juga pernah menjadi pemimpin kaum muslim yakni 'Umar bin Khattab. *Ijtihad* tersebut menjadi salah satu hukum waris Islam yang banyak diikuti oleh para intelektual yang juga diikuti dalam beberapa mazhab fikih, salah satunya adalah mazhab Syafi'i.

Musytarakah menjadi terobosan hasil pemikiran karena dianggap berbeda dengan *nash-nash* yang terdapat di dalam al-Qur'an dan al-Sunnah dan lebih mengedepankan keadilan dalam pembagian harta warisan dengan tetap memperhatikan norma-norma agama dan norma sosial di masyarakat.

Musytarakah juga dapat dianggap cikal bakal pembagian waris Islam yang mengedepankan keadilan bagi para penerima harta warisan. Yang kemudian juga pada adat waris Islam Banjar yakni adat *badamai* atau juga disebut *islah* pada pembagian harta warisan bagi muslim masyarakat Banjar adalah transformasi dari konsep *musytarakah* dalam pembagian harta warisan yang dapat menyelesaikan sengketa dalam pembagian harta warisan.

Hal ini dapat dilihat pada persamaan prinsip keadilan, mekanisme, dan adanya fasilitator pada pembagian harta warisan. Walaupun adanya beberapa hal yang berbeda, seperti ahli waris yang bersengketa dan tidak harus dibagi rata pembagian harta warisan tersebut. Oleh karena itu, adat *badamai* pembagian waris Islam pada masyarakat Banjar bisa disebut transformasi dari konsep *musytarakah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmawan. *Hukum Kewarisan Islam*. Surabaya: Imtiyaz, 2018.
- Hasan, Muhammad. *Kasus-Kasus Kontroversi Dalam Kewarisan*. Pontianak: IAIN Pontianak Press, 2023.
- Khairuddin. *Fikih Faraidh Teknik Penyelesaian Kasus Waris*. Aceh: Sahifah, 2020.
- Nawawi, Maimun. *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*. Surabaya: Pustaka Radja, 2016.
- Pelu, Ibnu Elmi A. S., dan Jefry Tarantang. *Perbandingan Budaya Hukum (Perdamaian Adat Badamai di Kalimantan Selatan dan Baperan di Papua)*. Yogyakarta: K-Media, 2022.
- Royani, Esti. *Buku Ajar Hukum Adat*. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2022.
- Sa'adah, Sri Lum'atus. *Pembaharuan Hukum Waris Islam di Indonesia*. Jember: STAIN Jember Press, 2013.
- Yusron, Muhammad. "Penalaran Rasional dan Maslahah: Ijtihad Umar ibn al-Khattab pada Kasus-Kasus Kewarisan Islam." *Journal of Islamic Law (JIL)* 2, no. 2 (5 Agustus 2021): 197–223. <https://doi.org/10.24260/jil.v2i2.327>